



M PUTUSAN

Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

MI DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa , Kecamatan , Kabupaten Konawe, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln. Poros , Desa, Kecamatan , Kabupaten Konawe, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

MII DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 445/Pdt.G/2021/PA.Una, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Maret 1987 Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Unaaha berdasarkan Buku Nikah Nomor tanggal 24 April 1987 karena itu antara Pemohon dan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri;

Hal 1 dari 12 hal Put. No. 445/Pdt.G/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon menetap di rumah kediaman bersama di Jln. Kalimantan, Desa Persiapan , Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe;

3. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 3 (Tiga) orang anak yang bernama:

- anak I, lahir di Padangguni, 07 Desember 1987 (33 tahun);
- anak II, lahir di Padangguni, 30 Maret 1994 (27 tahun);
- anak III, lahir di Padang Mekar, 30 Maret 2002 (19 tahun);

4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon bermula pada bulan Maret tahun 2015 yang disebabkan :

- Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon;
- Termohon merasa kurang cukup dengan uang pemberian Pemohon;
- Termohon sering mencurigai Pemohon menyalahgunakan keuangan rumah tangga;

6. Bahwa permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang dikemudian puncaknya pada bulan Maret Tahun 2017 yang kronologis kejadiannya adalah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon dimana Termohon menuduh Pemohon memakai uang unruk berfoya-foya sehingga Pemohon memutuskan untuk meninggalkan rumah kediaman bersama;

7. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon saat ini tidka lagi ditinggal Bersama, sekarang Pemohon tinggal di perumahan kelompok Tani di Jln. Usaha Tani, Desa Padang Mekar, Kecamatan Padangguni, Kabupaten Konawe dan Termohon menetap di rumah kediaman bersama di Jln. Poros

Hal 2 dari 12 hal Put. No. 445/Pdt.G/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asolu Garuda, Desa Padang Mekar, Kecamatan Padangguni, Kabupaten Konawe.

8. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua orang tua akan tetapi tidak membuahkan hasil;

9. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternative terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon tetap pada permohonannya;

Hal 3 dari 12 hal Put. No. 445/Pdt.G/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 24 April 1987, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Konawe, yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan DIV, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan Sumbawa, Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Jln., Desa Persiapan, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Maret 2015 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon, Termohon merasa kurang cukup dengan uang pemberian Pemohon dan Termohon sering mencurigai Pemohon menyalahgunakan keuangan rumah tangga;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal 4 dari 12 hal Put. No. 445/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2017;
 - Bahwa setelah puncak permasalahan tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Pemohon tinggal di perumahan kelompok Tani di Jln. , Desa , Kecamatan Padangguni, Kabupaten Konawe dan Termohon menetap di rumah kediaman bersama di Jln. , Desa , Kecamatan Padangguni, Kabupaten Konawe;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon untuk kembali rukun namun tidak berhasil dan hingga kini keduanya tidak saling berkomunikasi lagi;
 - Bahwa selain saksi, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
2. saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Kalimantan Desa , Kecamatan Kabupaten Konawe. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon setelah Termohon menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Jln. Kalimantan, Desa Persiapan , Kecamatan , Kabupaten Konawe;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Maret 2015 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon, Termohon merasa kurang cukup dengan uang pemberian Pemohon dan Termohon sering mencurigai Pemohon menyalahgunakan keuangan rumah tangga;

Hal 5 dari 12 hal Put. No. 445/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita;

- Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Maret 2017;

- Bahwa setelah puncak permasalahan tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Pemohon tinggal di perumahan kelompok Tani di Jln. , Desa , Kecamatan Padangguni, Kabupaten Konawe dan Termohon menetap di rumah kediaman bersama di Jln. , Desa , Kecamatan Padangguni, Kabupaten Konawe;

- Bahwa saksi tidak tahu ada upaya mediasi dari keluarga dan hingga kini keduanya tidak saling berkomunikasi lagi;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

MIII PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan tanpa mengutus wakil atau kuasanya untuk hadir dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dengan demikian sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Hal 6 dari 12 hal Put. No. 445/Pdt.G/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar kembali hidup rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan bahwa permohonan Pemohon adalah sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil permohonan Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Unaaha berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Unaaha agar diizinkan untuk bercerai dengan Termohon dengan alasan bahwa sejak bulan Maret 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan pria lain dan Termohon selalu meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan maka dalil permohonan Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon namun kepada Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan perceraian Pemohon Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal

Hal 7 dari 12 hal Put. No. 445/Pdt.G/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 April 1987 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan akta tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Maret 1987, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik dengan demikian Pemohon dinilai oleh Majelis Hakim mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan dua (2) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg dan Pasal 175 RBg jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, namun hanya keterangan saksi pertama saja yang menyatakan melihat dan mendengar Termohon bertengkar, namun keterangan tersebut tidak memiliki nilai pembuktian sebab hanya didasarkan pada keterangan seorang saksi atau disebut juga *unus testis nullus testis*, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 306 RBg dan Pasal 1905 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain keterangan mengenai pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kedua orang saksi Pemohon juga menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 4 tahun 8 bulan dan sudah tidak saling mempedulikan lagi serta antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang menyatakan perpisahan Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 4 tahun 8 bulan tanpa saling mempedulikan lagi merupakan fakta peristiwa, oleh karenanya meskipun keterangan saksi kedua bersifat *unus testis nullus testis*, namun berpisahanya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 4 tahun 8

Hal 8 dari 12 hal Put. No. 445/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan tanpa saling mempedulikan lagi, telah cukup memberikan gambaran tentang adanya percekcoan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta hasil pemeriksaan di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan sah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun 8 bulan hingga sekarang dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya sudah tidak ada lagi keharmonisan yang tergambar dari adanya perselisihan dan pertengkaran, apalagi Pengugat dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun 8 bulan secara berturut-turut, hal mana peristiwa perpisahan antara suami isteri bukanlah suatu hal yang wajar terjadi dalam rumah tangga yang harmonis sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah"*

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Hal 9 dari 12 hal Put. No. 445/Pdt.G/2021/PA.Una



Menimbang, bahwa dengan menghubungkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas, sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mengakhiri rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan kehidupan yang lebih baik lagi, baik dari segi psikis maupun social;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah Swt, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi dimana suami isteri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab *At-Asbah Wan Nazhoir*, hal 62, yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al-Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al-Baqarah: 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Hal 10 dari 12 hal Put. No. 445/Pdt.G/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam karena itu permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil/kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagipula permohonan Pemohon telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MIV ENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp525.000,00 (*lima ratus dua puluh lima ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1443 H, oleh kami **Sudirman M., S.HI., M.E.**, sebagai Ketua Majelis, **Ahmad Zubair Hasyim, S.HI.**, dan **Nurul Aini, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Hal 11 dari 12 hal Put. No. 445/Pdt.G/2021/PA.Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Fadliyah Zainal, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ahmad Zubair Hasyim, S.HI

Sudirman M., S.HI., M.E

Nurul Aini, S.HI

Panitera Pengganti

Fadliyah Zainal, S.HI.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp30.000,00
2. Proses : Rp50.000,00
3. Panggilan : Rp405.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp20.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00
6. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp 525.000,00

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Put. No. 445/Pdt.G/2021/PA.Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)